



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.X/ 36 -Disdik/2013
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AT-TAUHID**

Perum.Ambar Bogor Regency Blok C4/16 RT.01 RW.08 Desa Nagrak
KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AT-TAUHID yang berlokasi di Perum.Ambar Bogor Regency Blok C4/16 RT.01 RW.08 Desa/Kelurahan Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AT-TAUHID yang berlokasi di Perum.Ambar Bogor Regency Blok C4/16 RT.01 RW.08 Desa/Kelurahan Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD At-Tauhid tanggal 16 Februari 2013 Nomor : 08/Paud-Im/II/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD At-Tauhid.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 15 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AT-TAUHID

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

**Alamat : Perum.Ambar Bogor Regency Blok C4/16
RT.01 RW.08**

Desa/Kel : Nagrak

Kecamatan : Sukaraja

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 01 - 11 - 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP: 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melelui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Sukaraja;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukaraja;
6. Yth.Kepala Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AT TAUHID

PERUMAHAN AMBAR BOGOR REGENCY RT 01 RW 04 DESA NAGRACK KEC. SUKARAJA KAB. BOGOR

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : EVA APIANTI

Jabatan : Ketua Penyelenggara PAUD AT ATUHID

Memberikan Keterangan bahwa

Nama Lembaga : PAUD AT TAUHID

Alamat Lembaga : Perumahan Ambar Bogor Regency RT 01 RW 04 Desa Nagrak Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor

Luas Tanah Lembaga : 64 m²

Luas Bangunan : 64 m²

Dewarkan surat keterangan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Sukaraja, 07 Desember 2015

Ketua Penyelenggara

PAUD AT TAUHID



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AT TAUHID

PERUMAHAN AMBAR BOGOR REGENCY RT 01 RW 04 DESA NAGRACK KEC. SUKARAJA KAB. BOGOR

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : EVA APIANTI
Jabatan : Ketua Penyelenggara
Lembaga : PAUD AT TAUHID
Alamat Lembaga : Perumahan Ambar Bogor Regency RT 01 RW 04 Desa Nagrak Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk Pengisian Aplikasi Dapodik.

Dewikan surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Sukaraja, 07 Desember 2015

Ketua Penyelenggara

PAUD AT TAUHID

